



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 821/Kep. 131 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
EVALUASI KINERJA, UJI KOMPETENSI DAN UJI KESESUAIAN (*JOB FIT*) JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja, uji kompetensi dan uji kesesuaian (*job fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2025, maka perlu menetapkan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi dan Uji Kesesuaian (*job fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia seleksi dan Sekretariat Panitia seleksi Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi dan Uji Keseuaian (*Job Fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja evaluasi penilaian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - d. Menetapkan hasil capaian kinerja Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan melaporkan kepada Bupati Kerinci selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Pejabat yang berwenang secara tertulis;
- KEEMPAT : Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Uji Keseuaian (*Job Fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan ruang lingkup dan tahapan Uji kompetensi dan Uji Kesesuaian (*Job Fit*);
 - b. Melaksanakan penilaian terhadap uji kompetensi dan Uji Kesesuaian (*Job Fit*);
 - c. Mengumumkan hasil kegiatan penilaian terhadap uji kompetensi dan Uji Kesesuaian (*Job Fit*);
 - d. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan Uji Kesesuaian (*Job Fit*) secara tertulis kepada Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Jambi melalui Bupati Kerinci.

- KELIMA : Panitia Seleksi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dan diktum Keempat dibantu oleh Sekretariat Panitia dengan tugas sebagai berikut :
- Memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi; dan menghimpun surat-surat/dokumen;
 - Membantu merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - Membantu menyiapkan bahan keperluan Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi dan Uji Kesesuaian (*Job Fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - Menyiapkan bahan keperluan rapat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci.
- KETUJUH : Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Nomor Rekening 5.03.02.2.02.0003.
- KESEMBILAN : Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas sampai dengan berakhirnya tahapan Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi, dan Uji Kesesuaian (*Job Fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2025.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 7 Juli 2025

BUPATI KERINCI,

MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
- Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
- Kepala Bappeda-litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
- Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
- Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Exsemplar)
- Tim Panitia Seleksi;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 800/Kep. 132 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI EVALUASI
KINERJA, UJI KOMPETENSI DAN UJI
KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN UJI KESESUAIAN (*JOB FIT*)
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI
1	Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.	Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi	KETUA
2	Dr. H. TRI RAHARJANTO, S.STP, M.Si., M.H.	Dosen Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	SEKRETARIS
3	ZAINAL EFENDI, S.P., M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci	ANGGOTA
4	H. SULAIMAN, S.Ag	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	ANGGOTA
5	H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP	Inspektur Daerah Provinsi Jambi	ANGGOTA

BUPATI KERINCI,


MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 132 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
EVALUASI KINERJA, UJI KOMPETENSI
DAN UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI
1	H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP	Inspektur Daerah Provinsi Jambi	KETUA
2	ZAINAL EFENDI, S.P., M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci	SEKRETARIS
3	Dr. H. TRI RAHARJANTO, S.STP, M.Si., M.H.	Dosen Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	ANGGOTA

BUPATI KERINCI,


MONADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 132 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
EVALUASI KINERJA, UJI KOMPETENSI
DAN UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI EVALUASI KINERJA, UJI
KOMPETENSI DAN UJI KESESUAIAN (*JOB FIT*) JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci	Ketua
2	Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Sekretaris
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kabupaten	Anggota
4.	Kepala Bidang Disiplin Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota
5.	Deka Popiandi, S.Sos Analis Sumber Daya Manusia Apartur Ahli Muda BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota
6.	Majazi Asra, S.T., M.CIO Pranata Komputer Ahli Muda BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota
7.	Deshaspitri, S.E Analis Pengembangan Karir BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota
8.	Winarsih Marzulia, S.Ap Analis Kinerja BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota
9.	Nora Matalanthau, S.Pd Analis Pengembangan Kompetensi BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota
10.	Isna Ihwana, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota
11.	Ewif Prinosta, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota
12.	Meigil Prastio, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama BKPSDMD Kabupaten Kerinci	Anggota

BUPATI KERINCI,


MONADI